



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1515, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Dana Alokasi Khusus. Kelautan. Perikanan.
Petunjuk Teknis.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 36/PERMEN-KP/2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;**
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu**

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.**
- 2. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang terkait dengan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan.**
- 3. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.**
- 4. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.**
- 5. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di provinsi.**
- 6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah di kabupaten/kota.**
- 7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.**
- 8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.**
- 9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.**
- 10. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.**
- (2) Petunjuk teknis penggunaan ditetapkan dengan tujuan:**
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK bidang kelautan dan perikanan;**

- b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014, yaitu:
 1. peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk;
 2. pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan *traceability* (ketertelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri;
 3. konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 5. pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan;
 6. peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan;
 7. percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.
- b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- d. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- e. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang menjadi urusan daerah dan tidak

dibiayai dengan dana Dekonsentrasi atau dana Tugas Pembantuan Kementerian.

Pasal 4

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk menunjang program industrialisasi kelautan dan perikanan, program peningkatan kehidupan nelayan, dan pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, minapolitan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah lokasi pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan, daerah lokasi peningkatan kehidupan nelayan (PKN) serta daerah yang memiliki potensi dan telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

Pasal 6

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk membantu membiayai kegiatan khusus di daerah yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan prioritas nasional.
- (2) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. produksi perikanan tangkap di laut dalam satuan ton;
 2. panjang garis pantai dalam satuan kilometer; dan
 3. jumlah nelayan dalam satuan orang.
 - b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 1. jumlah produksi perikanan dalam satuan ton;
 2. jumlah kapal berlabuh dalam satuan unit;
 3. jumlah pangkalan pendaratan ikan dalam satuan unit;

4. luas lahan budidaya dalam satuan hektare;
 5. jumlah tenaga kerja dalam satuan orang;
 6. jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam satuan kelompok;
 7. luas kawasan konservasi perairan daerah dalam satuan hektare;
 8. jumlah pasar ikan tradisional dalam satuan unit;
 9. jumlah unit pengolahan ikan dalam satuan unit;
 10. jumlah penyuluh dalam satuan orang;
 11. jumlah kawasan minapolitan dan industrialisasi dalam satuan kawasan; dan
 12. ketertiban laporan dan kinerja dalam satuan laporan.
- (4) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penggunaan.
- (2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi dengan memperhatikan alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk pemerintah provinsi.
- (3) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penggunaan.

- (2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi setempat melalui dinas provinsi.
- (4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, maka perubahan tersebut harus sesuai dengan menu yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan KKP.

Pasal 11

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk penyediaan:
 - a. kapal penangkap ikan; dan
 - b. alat penangkapan ikan.
- (2) Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kasko kapal, mesin penggerak kapal (*marine engine*) dan perlengkapannya, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, peralatan dan perlengkapan kapal, peluncuran, *sea trial*, *fishing trial*, dokumen kapal dan serah terima kapal dengan ukuran kapal lebih besar atau sama dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 60 (enam puluh) GT; dan
- (3) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaring insang (*gill net*), huhate (*pole and line*), rawai dasar (*bottom long line*), pancing ulur (*hand line*), pukot cumi (*boukeami/drop net*), pukot cincin mini (*mini purse seine*), atau rawai tuna (*tuna long line*).

Pasal 12

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan
 - g. pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana perikanan tangkap, yang terdiri atas kapal penangkap ikan berukuran 3 (tiga) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, mesin utama/bantu kapal penangkap, alat penangkapan ikan yang diizinkan dan ramah lingkungan, alat bantu penangkapan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal;
 - b. penyediaan sarana perikanan tangkap, yang terdiri atas perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 (tiga) GT, untuk perairan umum daratan;
 - c. alat penangkapan ikan yang diizinkan, yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 - d. alat bantu penangkapan ikan berupa sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan;
 - e. sarana penanganan ikan di atas kapal disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa *refrigerated sea water*, palka berinsulasi, *cool box*, dan peralatan serta perlengkapan dalam satu kesatuan sistem rantai dingin (*cold chain system*) di atas kapal penangkap ikan; dan
 - f. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan UPTD kabupaten/kota dan pembangunan/pengembangan Pelabuhan

Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

- (3) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana perbenihan meliputi pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal, Pengembangan Balai Benih Udang (BBU), Pengembangan Balai Benih Udang Galah (BBUG);
 - b. pengembangan pembenihan rakyat meliputi kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau kelompok *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) terdiri atas pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fisik;
 - c. penyediaan induk/benih calon induk unggul dan pakan induk; dan
 - d. pengembangan kawasan budidaya laut, kawasan budidaya air payau, kawasan budidaya air tawar, dan Pengembangan Unit Pos Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu meliputi penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan dengan Tipe C, SNI Nomor 7331:2007, rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan, penyediaan gudang beku skala kecil, penyediaan pabrik es skala kecil, penyediaan ruangan berpendingin skala kecil, rehabilitasi gudang beku, rehabilitasi pabrik es, rehabilitasi ruangan berpendingin, penyediaan peralatan pengolahan sederhana, pembangunan pasar ikan tradisional serta penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana; dan/atau
 - b. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran meliputi, penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil, rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan, penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan, penyediaan kios mini pemasaran hasil ikan, pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua), penyediaan peralatan pemasaran sederhana serta rehabilitasi pasar ikan tradisional.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat, terdiri atas sarana air bersih, sarana penerangan energi surya, dan jalan kampung/desa;
 - b. penyediaan prasarana pemberdayaan, terdiri atas tambatan kapal/perahu, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dan pondok wisata, bangunan gedung untuk kegiatan pemberdayaan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari gedung dan bangunan, sarana peralatan dan mesin, dan sarana pendukung lainnya untuk pengelolaan kawasan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan *speed boat* pengawasan;
 - b. penyediaan alat komunikasi pengawasan;
 - c. pengadaan kendaraan roda dua pengawas sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. penyediaan bangunan pengawasan;
 - e. penyediaan garasi (*steiger speedboat*) pengawasan;
 - f. pengadaan kendaraan roda empat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau
 - g. pengadaan peralatan (*toolkit*) pengawas sumber daya kelautan dan perikanan;
- (7) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. bangunan pos pelayanan penyuluhan perikanan;
 - b. kendaraan fungsional roda 2 (dua) penyuluh perikanan;
 - c. kendaraan fungsional roda 4 (empat) khusus kawasan pengembangan industrialisasi;
 - d. *speed boat* penyuluhan;
 - e. perahu motor penyuluhan; dan/atau
 - f. peralatan penyuluhan.
- (8) Pengembangan sarana statistik perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kendaraan roda 2 (dua) petugas statistik;
 - b. peralatan pengolah data; dan/atau
 - c. perahu motor sarana statistik.

Pasal 13

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan hanya dapat digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai rencana kegiatan.
- (2) DAK bidang kelautan dan perikanan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik seperti perencanaan dan pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, biaya operasional, dan perjalanan dinas.

Pasal 14

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dana pendamping dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah paling kurang 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:
 - a. program/kegiatan; dan
 - b. pembinaan teknis.

- (2) Pembinaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja eselon I teknis terkait di lingkungan Kementerian.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
- (2) Organisasi Pelaksana dan/atau Tim Koordinasi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi/dinas terkait penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

Pasal 19

- (1) Pemantauan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan dana pendamping;
 - b. realisasi penyerapan; dan
 - c. realisasi pembayaran.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
- a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
- a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, tindaklanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
 - c. laporan akhir.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada gubernur paling lama 5 hari kerja yang ditembuskan kepada Menteri KP melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada bupati/walikota paling lama 5 hari kerja yang ditembuskan kepada Dinas Provinsi dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 14 hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan dinilai, meliputi:

- a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kinerja penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN